



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Abaikan UU Kesehatan, Ketentuan Pengadaan PNS Diuji

Jakarta, 22 Januari 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) pada Selasa (22/1) pukul 10.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 6/PUU-XVII/2018 ini diajukan oleh Ahmad Ihsan, AMD., Kep., SH., dengan pasal yang berbunyi:

“Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah”.

Pemohon menjelaskan bahwa dalam permohonannya, bahwa jika mempertimbangkan rencana pengembangan tenaga kesehatan tahun 2011-2025 oleh Kementerian Kesehatan, maka sangat bertentangan jika pengadaan jabatan ASN didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan, akan tetapi harus mempertimbangkan a.) jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, b.) jumlah sarana pelayanan kesehatan dan c.) jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja pelayanan kesehatan yang ada sesuai dengan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pemohon menganggap bahwa Pasal 58 ayat (1) UU ASN, hanya mengakomodasi prinsip keadilan formal (*formal justice*) tetapi mengesampingkan keadilan substansial (*substantial justice*) bahkan keadilan masyarakat (*social justice*), karena dapat melahirkan perspektif untuk tidak melihat cermat bahwa pengadaan PNS juga mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki dan beban kerja sebagai pertimbangan adanya pengadaan PNS.

Selanjutnya, dalam konsideran UU ASN, menimbang dinyatakan sebagai berikut: *“bahwa pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik”.* Maka makna dan persoalan belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, tidak mungkin dapat di jalankan hanya disandarkan pada sifat kebutuhan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 58 ayat (1) UU ASN, sehingga menurut Pemohon pasal tersebut bertentangan dengan tujuan dari dibentuknya UU ASN.

Pemohon juga menilai bahwa ketentuan dalam UU ASN telah melahirkan diskriminasi hak di antaranya hak-hak yang tidak diberikan kepada para guru honorer, hak perawat dan profesi lain yang telah melakukan pengabdian dalam bidang profesinya untuk dapat menjadi ASN. Tambahan lagi, ketentuan dalam pasal *a quo* dapat berpotensi melahirkan kebijakan-kebijakan diskriminatif dari pemerintah dalam mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat dengan hanya mengedepankan kepastian hukum pemenuhan kebutuhan ASN. Pemohon juga menganggap bahwa ketentuan dalam pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 61 UU ASN yang menyatakan setiap WNI mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan. Maka, makna pasal *a quo* secara tidak langsung melahirkan diskriminasi pada setiap warga negara untuk dapat menjadi PNS.

Dengan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta MK untuk menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan Pemohon, yaitu Pasal 58 ayat (1) UU ASN bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang dimaknai dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (FY).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id